

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya guna pemecahan permasalahan yang selama ini belum dapat diselesaikan oleh pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya, baik dalam hal pemberian kredit konsumtif maupun penyelesaian kredit bermasalah.

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit konsumtif pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya sudah cukup baik dengan menerapkan prosedur yang dan syarat yang lebih sederhana dibandingkan teori yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat bahwa hampir 99% usulan pinjaman kredit yang dilakukan oleh karyawan Universitas Sriwijaya atau pihak calon debitur tiap tahunnya disetujui oleh pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kredit ganda atau pihak debitur belum bisa menyelesaikan angsuran pada pinjaman pertama dan telah mengajukan pinjaman ke 2 (dua). Tentunya hal tersebut telah menjadi pertimbangan bagi pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya untuk memberikan pinjaman ke 2 (dua) dengan syarat angsuran pada pinjaman pertama telah mencapai 50%. Selain itu selain itu pihak debitur juga tidak memperoleh secara dana secara full dari pinjaman ke 2 (dua) yang diajukan. Karena pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya akan langsung

melakukan pemotongan sejumlah dana guna melunasi pinjaman yang pertama.

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya dalam hal penyelesaian kredit bermasalah meliputi beberapa kegiatan diantaranya penjadwalan kembali jangka waktu pinjaman, persyaratan kembali pinjaman, pengajuan klaim, dan berusaha meminta pihak debitur untuk mengupayakan dana dari pihak lain. Namun hal tersebut dirasakan belum begitu efektif untuk mengurangi jumlah pinjaman yang tak tertagih serta tidak adanya tindakan yang tegas dari pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya agar pihak debitur dapat melunasi hutangnya. Sehingga diharapkan agar pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya dapat melakukan penagihan bagi debitur yang telah berhenti ataupun pindah unit kerja dengan meninggalkan sisa hutang yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Terbukti pada tahun 2015 jumlah piutang tak tertagih mengalami peningkatan dengan jumlah Rp 45.108.765,00. Tentunya hal tersebut dapat merugikan pihak koperasi dikemudian hari jika pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya tidak dengan tegas menyelesaikan kredit bermasalah.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya, penulis menyarankan agar pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya tidak hanya melakukan 4 (empat) tahapan itu saja dalam penyelesaian kredit bermasalah yang sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya bahkan jumlah pinjaman yang bermasalah semakin terjadi peningkatan. Dikarenakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sriwijaya bersifat kekeluargaan maka penyelesaian melalui jalur hukum atau melalui pihak peradilan tidak dapat dilakukan, selain itu kredit yang diberikan juga merupakan

kredit tanpa agunan sehingga sehingga penulis menyarankan agar pihak koperasi dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Penghapusan (*write off*) yang merupakan penghapusan sebagian atau seluruh pinjaman piutang. Dengan cara di mengubah status atau membentuk pos cadangan piutang ragu-ragu, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan yang timbul.
2. Tindakan *write-off* dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan terutama neraca tampak lebih konservatif, namun secara teknis tindakan penagihan atau hal-hal lain dalam rangka pengumpulan piutang macet dapat tetap dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos, 2004. *Kamus Besar Akuntansi*. Bandung: Alfabetis.
- Baswir, Revrisond, 2010. *Koperasi Indonesia* Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2002. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jogianto, 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kasmir, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Marzuki, 2005. *Metodologi Riset*. Edisi ke dua. Cetakan pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: salemba Empat.
- Mulyadi, 2008. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ranatarisza, Mirza Mauulinarhadi dan Noor, Max Advian. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi Aplikasi ada Administrasi Bisnis*. Malang: UB Press.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangann*. Ed III. Jakarta. LPEE UI.
- Subagyo, Ahmad. 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas dkk. 2007. “*Dasar-Dasar perkreditan*”, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Diakses pada tanggal 24 Januari 2016.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Diakses pada tanggal 24 Januari 2016
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Diakses pada 25 Januari 2016
- Yusi, Syahirman dan Umiyati Idris. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif*. Palembang: Citrabooks Indonesia.